

BAB III

PENUTUP

Setelah Penulis melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka Penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan korban perkosaan melakukan aborsi karena perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis bagi perempuan yang menjadi korbannya. Kehamilan pada korban perkosaan ini tidak kehendaki dan tidak diinginkan oleh perempuan korban perkosaan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak menolak janin yang dikandungnya karena dianggap membawa malapetaka dan aib. Faktor-faktor yang mendorong perempuan korban perkosaan melakukan aborsi adalah karena tekanan kejiwaan (psikologis) yang menimbulkan kecemasan, depresi, gangguan psikotik pada perempuan korban perkosaan dan belum siapnya perempuan korban perkosaan untuk mempunyai anak (terlebih lagi jika perempuan korban perkosaan adalah remaja).
2. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi sekarang ini sudah diatur dalam Pasal 75 RUU Kesehatan yang mengizinkan perempuan yang hamil akibat kejahatan perkosaan untuk melakukan aborsi. Namun sebelum melakukan aborsi, korban perkosaan yang telah hamil tersebut harus melalui konseling pra tindakan dan

pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor berkompeten dan berwenang. Jadi berdasarkan RUU Kesehatan, perempuan boleh melakukan aborsi selain karena indikasi medis, juga dikarenakan perempuan tersebut hamil akibat kejahatan perkosaan.

B. Saran

1. Kasus aborsi korban perkosaan yang terjadi di masyarakat merupakan tanda bahwa kehidupan manusia dikepung oleh kejahatan. Kasus seperti ini menjadi perhatian kita bersama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan, pendidikan seks kepada masyarakat dan memberikan pengertian tentang *safe abortion* agar masyarakat tidak terjebak pada *illegal abortion*.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dewasa ini sudah ada RUU Kesehatan yang melindungi perempuan hamil korban perkosaan yang melakukan aborsi. Sosialisasi terhadap masyarakat ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia khususnya tentang peraturan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, M. H. U, 1997, *Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Ekotama, S, Pudjiarto, ST. H, Widiartana, G, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta.
- Kusumaryanto, CB, 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
-, 2001, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Moeljatno, Prof, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Soewadi, H, 2005, *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Psikiatri*, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, Yogyakarta.
- Soge, Paulinus, Dr, 2008, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Untuk Program Doktor Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.
- Uddin. J, H. Johana, W. Ninuk, 2003, *Pengetahuan, Sikap dan Praktik Aborsi di Indonesia*, Mitra INTI Foundation, Jakarta
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djembatan, Jakarta.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Artikel:

Soewadi, H, 2005, *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Psikiatri*, Seminar Nasional, Yogyakarta, dalam Sarma Marihotua, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Jender*, 98 05 06506, FH UAJY, hlm.25-26

Website:

<http://www.skripsi-tesis.com/07/02/problematika-tindak-pidana-aborsi-suatu-tinjauan-normatif-pdf-doc.htm>, 31 Agustus 2009.

http://www.republikaonline.com/dunia_islam/Al_Azhar_Korban_Pemeriksaan_B_oleh_Aborsi.htm, 31 Agustus 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil Wawancara

1. Bagaimana kondisi perempuan paska terjadinya peristiwa kejahatan perkosaan?

Hasil wawancara:

Kondisi yang pertama dialami oleh korban adalah syok berat, hal ini dikarenakan sesuatu yang selama ini dijaga, tiba-tiba diambil orang lain.

Apalagi di dalam budaya, keperawanan merupakan sesuatu yang sangat “sakral”. Selain syok berat yang dialami oleh korban, ada juga tekanan dari masyarakat atau pandangan dari orang sekitar yang bisa menambah beban psikis dari si korban.

2. Proses atau cara-cara seperti apa yang ditempuh untuk menangani perempuan korban perkosaan?

Hasil wawancara:

Pihak konselor yang memberikan bantuan pendampingan akan memberikan kesempatan pada korban untuk meluapkan segala perasaannya, misalnya si korban menangis sambil berteriak-teriak atau bisa juga meluapkan perasaannya dengan marah-marah. Selanjutnya adalah menenangkan korban dan mengajak korban untuk bercerita secara perlahan atas kejadian yang menimpanya. Tetapi pilihan terakhir tetap ada pada korban, korban lah yang berhak memutuskan atas dirinya.

3. Jika terjadi kehamilan pada perempuan korban perkosaan, solusi apa yang biasanya diberikan oleh konselor?

Hasil wawancara:

Hak penuh tetap ada perempuan yang menjadi korban, untuk kasus perkosaan jelas ada alasan-alasan yang kuat, mengapa sampai perempuan korban perkosaan sampai melakukan aborsi. jadi posisi konselor disini hanya sebagai pendampingan dan pemulihan pada korban, khususnya pemulihan psikis.

4. Bentuk pendampingan seperti apa yang diberikan oleh konselor?

Hasil wawancara:

Pendampingan yang difokuskan lebih pada kondisi psikologis si korban, konselor juga akan memberikan gambaran kehidupan yang akan dihadapi atas keputusan yang akan dipilih oleh korban.

5. Perempuan yang hamil akibat perkosaan, biasanya akan memilih untuk tidak meneruskan kehamilannya. Apa yang biasanya mendasari si perempuan untuk tidak meneruskan kehamilannya?

Hasil wawancara:

Dengan adanya kehamilan akibat perkosaan, hal ini jelas akan menambah beban trauma pada korban, karena janin yang ada di dalam kandungannya akan terus mengingatkan pada peristiwa yang dialaminya. Karena trauma yang ada tidak bisa hilang 100%, trauma itu pasti akan tetap ada. Belum lagi bayang-bayang rasa sakit melahirkan dan bayang-bayang akan wajah bayi hasil perkosaan, hal ini akan menambah trauma yang selalu dibayang-bayangi oleh kejadian perkosaan.

6. Apakah pemulihan pada korban perkosaan membutuhkan waktu yang lama?

Hasil wawancara:

Karena si korban biasanya mengalami syok dan stress berat, maka pemulihan korban perkosaan membutuhkan waktu yang lama. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini juga tergantung pada kondisi individu yang bersangkutan, karena ada tipe individu yang terbiasa memmanage konflik yang terjadi pada dirinya. Tetapi untuk syok berat yang dialami oleh korban perkosaan, tetap membutuhkan pendampingan. Selain faktor individu, faktor lingkungan juga sangat berperan dalam hal pemulihan korban, dukungan dari masyarakat, keluarga dan teman sangatlah penting pada proses pemulihan.

7. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi?

Hasil wawancara:

Baru-baru ini sudah RUU Kesehatan baru yang memperbolehkan aborsi pada perempuan korban perkosaan, selain karena indikasi medis. Dalam hal ini berarti ada perluasan substansi pada Undang-Undang Kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

SURAT KETERANGAN

NO: 01/02/L/RA/X/09

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mei Shofia Romas. Psi
Jabatan : General Manager Rifka Annisa
Alamat : Jl. Jambon IV komplek Jatimulyo Indah
Yogyakarta 55241
Telp/Fax : 0274 – 553333 (Hunting)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Karolin Christina
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jurusan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
No Mhs : 06 05 09443

Telah melakukan penelitian di Rifka Annisa untuk keperluan pembuatan Skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2009


Mei Shofia Romas, Psi
General Manager



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, s/d 562814

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 4481.

Membaca : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta. Nomor : 0617/V

Tanggal : 28 September 2009. Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Ijinkan kepada :
N a m a : **KAROLIN CHRISTINA,** NIM : 09443/H.

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Judul Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN.**

L o k a s i : Yogyakarta.

Waktu : **Mulai Tanggal 30 September s/d 30 Desember 2009**

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 September 2009

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT DJUMADAL

NIP. 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq Ka. Dinas perizinan,
3. Kanwil Dephum dan Ham Prov DIY.
4. Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan.